



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BUTON
NOMOR : 45.000... TAHUN 2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PAUD TERPADU WAJO MURAH

Menimbang

- a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sangat dibutuhkan guna mempersiapkan kematangan anak untuk memasuki jenjang sekolah dasar;
- b. Bahwa untuk menyelenggarakan PAUD dibutuhkan peran serta masyarakat, Lembaga Sosial Masyarakat, Organisasi, yayasan, dan sejenisnya sebagai unsur penunjang dalam perwujudannya;
- c. Bahwa permohonan izin operasional Taman Kanak-Kanak (TK) TERPADU WAJO MURAH oleh Ketua Yayasan Terpadu Wajo Murah Desa/Kel. Banabungi Kecamatan Pasarwajo nomor : 421.1/003/2016, tanggal 16 Juli 2016 telah sesuai dengan diktum a, b di atas ;
- d. Bahwa untuk maksud diktum a, b dan c di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton.

Mengingat

1. Undang – Undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah ;
2. Undang – Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
4. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi ;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 21 tahun 2008 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan ;
7. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak

Memperhatikan

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 044/u/2003 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah ;
2. Permendiknas nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ;
3. Usul dari Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Pasarwajo nomor : 421.1/029/2016 tanggal 14 Maret 2016 tentang Permohonan Izin Operasional TK TERPADU WAJO MURAH ;
4. Usul dari Ketua Yayasan Terpadu Wajo Murah Desa/Kel Banabungi Kecamatan Pasarwajo nomor : 421.1/003/2016 tentang Permohonan Izin Operasional TK TERPADU WAJO MURAH .

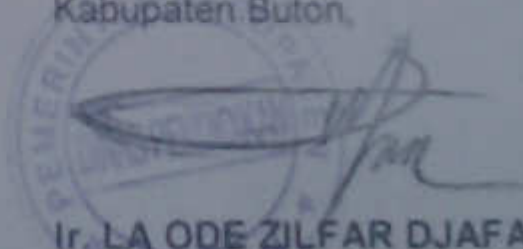
6. Semua kelengkapan usul yang menjadi syarat pendirian dan beroperasinya sebuah satuan PAUD telah terpenuhi, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Memberikan izin pada Yayasan Terpadu Wajo Murah Desa Banabungi untuk menyelenggarakan Operasional Pendidikan pada satuan PAUD yang diberi nama TK TERPADU WAJO MURAH ;
- KEDUA** : TK TERPADU WAJO MURAH dimaksud berlokasi di Desa/Kel. Banabungi Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton ;
- KETIGA** : Dalam penyelenggaraan kegiatan kependidikan supaya mengacu pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang berlaku serta Peraturan Pemerintah menyangkut Kurikulum dan ketentuan proses pembelajaran lainnya ;
- KEEMPAT** : Pemberian Izin Operasional TK TERPADU WAJO MURAH berlaku mulai tanggal 16 Maret 2016 sampai dengan 16 Maret 2020 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasarwajo
Pada Tanggal : 29 April 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Buton,



Ir. LA ODE ZILFAR DJAFAR, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19620708 198903 1 023